



PUTUSAN

Nomor 3170/Pdt.G/2023/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kendal, 09 Agustus 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL;
Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Cilacap, 29 Juni 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA SECARA JELAS DI WILAYAH NEGARA INDONESIA;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 3170/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 9 Juli 2005 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1426 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, KABUPATEN JEPARA, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 3170/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx. tertanggal 9 Juli 2005;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji / sighth taklik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN JEPARA selama sekitar 6 bulan, kemudian tinggal di rumah bersama yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN JEPARA selama sekitar 5 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx selama sekitar 5 tahun 3 bulan.4;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

1) ANAK 1, lahir tanggal 02 April 2006, pendidikan SLTA;

2) ANAK 2, lahir tanggal 20 Oktober 2008, pendidikan SLTP;

Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi, hal tersebut disebabkan Tergugat tanpa seijin Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtuanya, namun tidak bertemu dengan Tergugat dan keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

7. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun, selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat. Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya atau tempat tinggalnya secara jelas di wilayah negara Indonesia;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat

Halaman 2 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 3170/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT). ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Slawi Ayu FM yang relaas panggilannya Nomor 3170/Pdt.G/2023/PA.Slw Tanggal 26 Oktober 2023 dan Nomor 3170/Pdt.G/2023/PA.Slw Tanggal 25 Oktober 2023 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Surat

Halaman 3 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 3170/Pdt.G/2023/PA.Slw



:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 338/111/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx KABUPATEN JEPARA Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxx tanggal 9 Juli 2005, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Miruda yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Nomor 474.2/02/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diberi materai cukup dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----Saks

i:

1.-----SAK

SI 1, umur 72 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN JEPARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah

wa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-----Bah

wa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2005 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

-----Bah

wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Halaman 4 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 3170/Pdt.G/2023/PA.Slw



orangtua Penggugat di KABUPATEN JEPARA kemudian pindah
kerumah bersama selama 5 tahun dan terakhir tinggal di rumah
kontrakan di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXX;

-----Bah
wa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak bulan Oktober 2021 Tergugat telah pergi dari
rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama sekitar 2
(dua) tahun dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah datang
menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajiban
layaknya seorang suami ;

-----Bah
wa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang
jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia ;

-----Bah
wa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan alamat tempat
tinggal Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga
Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

2.-----SAK
SI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat tinggal di
KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

-----Bah
wa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun
2005 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal
dan diasuh oleh Penggugat ;

-----Bah
wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Halaman 5 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 3170/Pdt.G/2023/PA.Slw



orangtua Penggugat di Kabupaten Jepara kemudian pindah kerumah bersama selama 5 tahun dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX;

-----Bah
wa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

-----Bah
wa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia ;

-----Bah
wa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan alamat tempat tinggal Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan saat ini dalam keadaan suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia maka panggilan kepada Tergugat dilaksanakan melalui media massa sebagaimana ketentuan dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Lembaga

Halaman 6 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 3170/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Slawi Ayu FM yang relaas panggilannya Nomor 3170/Pdt.G/2023/PA.Slw Tanggal 26 Oktober 2023 dan Nomor 3170/Pdt.G/2023/PA.Slw Tanggal 25 Oktober 2023 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

وَمَنْ يَدْعُ إِلَى الْفِتْنَةِ فَعَلُهُ الْفِتْنَةُ

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi

Halaman 7 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 3170/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Tergugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari Surat Keterangan Domisili dan Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti surat P.1 merupakan identitas Penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 dan Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 8 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 3170/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Surat Keterangan Miruda yang menyatakan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat tanpa seijin Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama sekitar 2 (dua) tahun;
3. Bahwa selama berpisah, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan antara keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
4. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 9 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 3170/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum maka dalil gugatan Penggugat terkait perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah ternyata tidak terbukti sehingga tidak mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak terbukti namun antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama sekitar 2 (dua) tahun dan selama berpisah tersebut, sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan antara keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 3170/Pdt.G/2023/PA.Slw



Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak menjalankan perannya masing-masing dalam rumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis, antar keduanya sudah tidak saling peduli dan saling perhatian lagi, maka telah terbukti adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang sangat terlihat jelas selama persidangan, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

لَمْ يَجْعَلْ لِدِينِهِ

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ulama ahli Fiqh yang tersebut dalam Kitab Fikih Sunah Jilid II yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

لَمْ يَجْعَلْ لِدِينِهِ
لَمْ يَجْعَلْ لِدِينِهِ

أَعْلَى

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan

Halaman 11 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 3170/Pdt.G/2023/PA.Slw



hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, sehingga petitum primer nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa saat dibacakannya putusannya, Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 12 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 3170/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya ban 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Siroyatun Nayyiroh, S.Ag

Perincian Biaya:

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00

Penggugat

c.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
----	-------------------	---	----	-----------

Tergugat

Halaman 13 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 3170/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
4. Panggilan	:	Rp	300.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 3170/Pdt.G/2023/PA.Slw